



Banyuwangi, 26 Januari 2018

Kepada

Yth. Sdr. Kepala SKPD se-Kab. Banyuwangi

di-

BANYUWANGI

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 800/161/429.204/2018

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, agar seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab II Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pasal 2 "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas :*" huruf f "*netralitas*". Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ,
  - Bab II Kewajiban dan Larangan Bagian kedua Larangan Pasal 4 "*Setiap PNS dilarang :*"
    - angka 12 "memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :"
      - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye:
      - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
      - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
      - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara:
    - angka 13 "memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :"
      - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

*b. mengadakan...*

- b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Angka 14, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan
- Angka 15, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Bab III Hukuman Disiplin Bagian Kesatu Umum Pasal 5 "*PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin*" Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan Pasal 12 "*Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : "*
  - Angka 6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - Angka 7, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b

*Angka 8..*

- Angka 8, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan
  - Angka 9, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.
- Pasal 13, "*Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :*"
- Angka 11, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;
  - memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan
  - memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Bab III Kode Etik Pasal 5 "*Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :*" huruf g "*menjaga independensi agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas kedinasan*". Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :
- a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

c. PNS dilarang...

- c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
- e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial.
- f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjaga netralitas dan tidak memihak kepada pasangan calon manapun pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



Tembusan :

Yth. Sdr. Bupati Banyuwangi (sebagai laporan)